



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 322/Pid.B/2024/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Terdakwa	:	DENY WIJAYA DUMAIS ANAK DARI HENGKY FIRMANSYA
Tempat Lahir	:	Malang
Umur / Tanggal Lahir	:	30 Tahun / 31 Mei 1994
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Jl. Mertojoyo Barat No. 26 RT 02 RW 10 Kel. Merjosari, Kec. Lowokwaru Kota Malang.
Agama	:	Kristen
Pekerjaan	:	Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditahan dalam berkas perkara lain.

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 322/Pid.B/2024/PN.Mlg tanggal 17 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 322/Pid.B/2024/PN.Mlg tanggal 17 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mencermati bukti surat, mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Deny Wijaya Dumais Anak Dari Hengky Firmansya** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan Primair yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 4 (empat) tahun.
3. Menetapkan agar barang bukti dalam perkara ini yakni :
 - 1 (satu) Pasang Plat Nomor Sepeda motor 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda Vario dengan nopol N-4866-FI warna putih;
 - 1 (satu) buah flashdisk merk V-Gen Avatar warna hitam kapasitas 8GB yang berisi 3 video rekaman CCTV dengan durasi 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menit 4 (empat detik, 4 (empat) menit 1 (satu) detik, 3 (tiga) menit
1 (satu) detik.

**Dikembalikan kepada yang berhak yakni kepada pihak Saksi
Korban an. Prayitno.**

4. Menetapkan agar Terdakwa Deny Wijaya Dumais membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bawa ia **Terdakwa DENY WIJAYA DUMAIS anak dari HENGKY FIRMANSYA** pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekira pukul 04.17 Wib atau setidak-tidaknya dalam bulan Maret 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Dusun Gondorejo RT 01 RW 012 Desa Oro – Oro Ombo, Kec. Batu Kota Batu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *telah mengambil barang sesuatu, yakni sepeda motor Honda Vario warna putih biru dengan nomor polisi N 4866 FI, nomor rangka MH1JM4112JK213684, nomor mesin JM41E1213440 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yakni saksi korban PRAYITNO, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.* Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara – cara dan keadaan sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa diturunkan oleh Saudara MAT TOMO (DPO) di daerah Kec. Lawang, Kab. Malang. Selanjutnya sekitar pukul 00.00 WIB 31 Maret 2024 dini hari, Terdakwa memesan ojek online hendak menuju ke Sekolah Alkitab Batu yang terletak di Desa Beji, Kec. Junrejo. Sesampainya di kawasan desa Beji tersebut, Terdakwa turun dan berjalan kaki melewati gang – gang pemukiman warga yang berada dekat sekolah alkitab batu, hingga Terdakwa sampai di lokasi kejadian yakni Dusun Gondorejo RT 01 RW 012 Desa Oro – oro Ombo Kec. Batu kota Batu sekitar pukul 03.30 WIB, Terdakwa mengamati rumah Saksi Korban PRAYITNO yang didalam garasi rumah dengan pintu tertutup tersebut terdapat sepeda motor Honda Vario warna putih biru yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menjadi target untuk diambil tanpa izin dari saksi korban PRAYITNO. Setelah mengamati situasi area sekitar rumah korban, sekitar pukul 04.17 WIB Terdakwa mendekati rumah tersebut dan Terdakwa langsung berusaha membuka kunci slot garasi yang tidak digembok itu dengan memasukan tangan kanan Terdakwa melalui rongga pintu garasi, setelah berhasil membuka slot pintu garasi, Terdakwa langsung mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih biru dengan nomor polisi N 4866 FI, nomor rangka MH1JM4112JK213684, nomor mesin JM41E1213440, dan Terdakwa langsung mengeluarkan kunci "T" yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan kunci "T" tersebut Terdakwa arahkan ke rumah kunci motor tersebut untuk membuka dan menyalakan mesin sepeda motor tanpa kunci aslinya yang saat itu motor tersebut dalam keadaan terkunci setir. Selanjutnya pada saat sepeda motor tersebut berhasil menyala, Terdakwa membuka pintu pagar garasi rumah Saksi Korban dan membawa pergi sepeda motor Honda Vario warna putih biru itu tanpa adanya izin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi Korban selaku pemilik barang dan segera meninggalkan rumah saksi korban menuju ke rumah kontrakan Saudara MAT TOMO (DPO) yang berada di desa Tempuran, Kec. Pasrepan, Kabupaten Pasuruan. Setelah sampai di lokasi tersebut, Terdakwa menjual motor milik saksi korban dengan harga Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil kejahatan tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari ;

- Bawa saksi korban pada pagi harinya, bangun dari tidur dan terkejut melihat pintu garasi sudah terbuka, dan motor Honda Vario warna putih biru dengan nomor polisi N 4866 FI, nomor rangka MH1JM4112JK213684, nomor mesin JM41E1213440 miliknya sudah tidak ada didalam garasi. Selanjutnya Saksi Korban memeriksa kamera keamanan rumah (CCTV) yang mengawasi area sekitar garasi, dan dalam rekaman CCTV tersebut sekitar pukul 04.17 WIB terlihat bahwa Terdakwa berjalan kaki mendekati pintu garasi rumah, membuka garasi, mengutak – atik motor lalu motor berhasil menyala dan motor dibawa pergi tanpa izin oleh Terdakwa. Selanjutnya Saksi Korban melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak Polres Batu, dan pada tanggal 06 April 2024 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian Polres Batu di desa Tempuran, Kec. Pasrepan, Kab. Pasuruan, dan di lokasi penangkapan petugas menemukan kunci "T" dan plat nomor polisi N 4866 FI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban PRAYITNO mengalami kerugian kehilangan 1 (satu) unit motor Honda Vario warna putih biru dengan nomor polisi N 4866 FI, nomor rangka MH1JM4112JK213684, nomor mesin JM41E1213440 dengan nilai Rp. 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana ;

SUBSIDAIR

Bawa ia **Terdakwa DENY WIJAYA DUMAIS** anak dari **HENGKY FIRMANSYA** pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekira pukul 04.17 Wib atau setidak-tidaknya dalam bulan Maret 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024 yang bertempat di Dusun Gondorejo RT 01 RW 012 Desa Oro – Oro Ombo, Kec. Batu, Kota Batu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *mengambil barang sesuatu, yakni sepeda motor Honda Vario warna putih biru dengan nomor polisi N 4866 FI, nomor rangka MH1JM4112JK213684, nomor mesin JM41E1213440 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yakni saksi korban PRAYITNO, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.* Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara – cara dan keadaan sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa diturunkan oleh Saudara MAT TOMO (DPO) di daerah Kec. Lawang, Kab. Malang. Selanjutnya sekitar pukul 00.00 WIB 31 Maret 2024 dini hari, Terdakwa memesan ojek online hendak menuju ke Sekolah Alkitab Batu yang terletak di Desa Beji, Kec. Junrejo. Sesampainya di kawasan desa Beji tersebut, Terdakwa turun dan berjalan kaki melewati gang – gang pemukiman warga yang berada dekat sekolah alkitab batu, hingga Terdakwa sampai di lokasi kejadian yakni Dusun Gondorejo RT 01 RW 012 Desa Oro – oro Ombo Kec. Batu kota Batu sekitar pukul 03.30 WIB, Terdakwa mengamati rumah Saksi Korban PRAYITNO yang didalam garasi rumah dengan pintu tertutup tersebut terdapat sepeda motor Honda Vario warna putih biru yang langsung menjadi target untuk diambil tanpa izin dari saksi korban PRAYITNO. Setelah mengamati situasi area sekitar rumah korban, sekitar pukul 04.17 WIB Terdakwa mendekati rumah tersebut dan Terdakwa langsung berusaha membuka kunci slot garasi yang tidak digembok itu dengan memasukan tangan kanan Terdakwa melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rongga pintu garasi, setelah berhasil membuka slot pintu garasi, Terdakwa langsung mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih biru dengan nomor polisi N 4866 FI, nomor rangka MH1JM4112JK213684, nomor mesin JM41E1213440, dan Terdakwa langsung mengeluarkan kunci "T" yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan kunci "T" tersebut Terdakwa arahkan ke rumah kunci motor tersebut untuk membuka dan menyalakan mesin sepeda motor tanpa kunci aslinya yang saat itu motor tersebut dalam keadaan terkunci setir. Selanjutnya pada saat sepeda motor tersebut berhasil menyala, Terdakwa membuka pintu pagar garasi rumah Saksi Korban dan membawa pergi sepeda motor Honda Vario warna putih biru itu tanpa adanya izin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi Korban selaku pemilik barang dan segera meninggalkan rumah saksi korban menuju ke rumah kontrakan Saudara MAT TOMO (DPO) yang berada di desa Tempuran, Kec. Pasrepan, Kabupaten Pasuruan. Setelah sampai di lokasi tersebut, Terdakwa menjual motor milik saksi korban dengan harga Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil kejahatan tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari ;

- Bahwa saksi korban pada pagi harinya, bangun dari tidur dan terkejut melihat pintu garasi sudah terbuka, dan motor Honda Vario warna putih biru dengan nomor polisi N 4866 FI, nomor rangka MH1JM4112JK213684, nomor mesin JM41E1213440 miliknya sudah tidak ada didalam garasi. Selanjutnya Saksi Korban memeriksa kamera keamanan rumah (CCTV) yang mengawasi area sekitar garasi, dan dalam rekaman CCTV tersebut sekitar pukul 04.17 WIB terlihat bahwa Terdakwa berjalan kaki mendekati pintu garasi rumah, membuka garasi, mengutak – atik motor lalu motor berhasil menyala dan motor dibawa pergi tanpa izin oleh Terdakwa. Selanjutnya Saksi Korban melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak Polres Batu, dan pada tanggal 06 April 2024 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian Polres Batu di desa Tempuran, Kec. Pasrepan, Kab. Pasuruan, dan di lokasi penangkapan petugas menemukan kunci "T" dan plat nomor polisi N 4866 FI ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban PRAYITNO mengalami kerugian kehilangan 1 (satu) unit motor Honda Vario warna putih biru dengan nomor polisi N 4866 FI, nomor rangka MH1JM4112JK213684, nomor mesin JM41E1213440 dengan nilai Rp. 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Prayitno, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik ;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024, sekira pukul 21.00 Wib, saksi menutup pintu garasi tetapi tidak saksi kunci dengan gembok dan saksi mengunci setir 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda Vario dengan nopol N-4866-FI warna putih biru milik saksi tersebut, setelah melakukan hal tersebut saksi masuk ke dalam rumah untuk tidur. Kemudian pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekira pukul 05.00 Wib saksi bangun dari tidur dan saksi turun ke lantai satu dan menuju ke garasi rumah saksi, dimana saksi melihat pintu garasi sudah terbuka dan 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda Vario dengan nopol N-4866-FI warna putih sudah tidak ada, setelah mengetahui hal tersebut saksi langsung melihat CCTV yang berada di sekitar garasi rumah saksi dan melihat pada sekira pukul 04.17 Wib terdapat 1 (satu) orang laki – laki yang tidak saksi kenal menggunakan baju lengan Panjang warna biru dongker dan celana pendek warna hitam berjalan kaki menuju ke depan pintu garasi dan langsung membuka pintu garasi saksi, kemudian selang 5 menit orang tersebut seperti mengotak atik rumah kunci sepeda motor saksi lalu orang yang tidak saksi kenal tersebut menaiki sepeda motor saksi keluar dari garasi dan didorong hingga sebelah rumah saksi dan orang tersebut langsung menyalakan mesin dan pergi membawa sepeda motor saksi. Kemudian sekira pukul 06.00 Wib saksi menuju ke Polres Batu untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa yang menjadi korban atas kejadian tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi di garasi rumah saksi yang terletak di Dsn. Gondorejo Rt 01 Rw 012 Desa Oro – Oro Ombo Kec. Batu Kota Batu pada hari Minggu tanggal 31 Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 sekira pukul 04.17 Wib berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna putih biru Noka : MH1JM4112JK213684 Nosin : JM41E1213440 dengan Nopol N-4866-FI;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapakah yang telah melakukan perbuatan tersebut, dan saksi baru mengetahui Terdakwa yang telah melakukan pencurian dari penyidik Polres Batu;
- Bahwa saksi melihat situasi dan kondisi pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dari CCTV rumah pada saat itu hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekira pukul 04.17 Wib, situasi sepi, penerangan lampu jelas, pintu garasi sebelumnya tertutup tetapi tidak saksi kunci, dan kondisi sepeda motor saksi kunci setir;
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa bukti kepemilikan saksi atas 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna putih biru Noka : MH1JM4112JK213684 Nosin : JM41E1213440 dengan Nopol N-4866-FI adalah Surat BPKB dan STNK sepeda motor a.n RIRIN ANGGRAINI milik saksi;
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna putih biru Noka : MH1JM4112JK213684 Nosin : JM41E1213440 dengan Nopol N-4866-FI tersebut pada Oktober 2023 di showroom Gilang Motor Kec. Karangploso yang di Jl. Raya Ngijo Desa Ngijo Kec. Karangploso Kab. Malang;
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor tersebut dengan harga Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) di showroom Gilang Motor Kec. Karangploso yang beralamatkan Jl. Raya Ngijo Desa Ngijo Kec. Karangploso Kab. Malang;
- Bahwa akibat atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi ;

2. **M. Miftakhul K**, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi petugas bersedia diperiksa sebagai saksi dalam tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa a.DENY WIJAYA anak dari HENGKY FIRMANSYA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi petugas yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana “Pencurian dengan pemberatan” terhadap barang berupa : 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Scoopy Nopol N-2312-LB, warna biru, tahun 2021, Noka:MH1JM011XMK230374, Nosin: JM01E1226614;
- Bahwa yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 05 April 2024 sekira pukul 04.17 WIB di Jalan Terusan Cemara Kipas, RT. 3, RW. 1, Desa Sidomulyo, Kecamatan Batu, Kota Batu. kemudian saksi petugas Bersama dengan Sdr DWI HERU PRASETYO melakukan interrogasi terhadap Terdakwa DENY WIJAYA DUMAIS dan Terdakwa DENY WIJAYA DUMAIS memberikan keterangan telah melakukan perbuatan pencurian dengan pembetaran sebanyak 8 kali salah satunya pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekira pukul 04.17 Wib di Dsn. Gondorejo Rt 01 Rw 012 Desa Oro – Oro Ombo Kec. Batu Kota Batu berupa 1 (satu)unit sepeda motor merek Honda vario warna putih biru dan dijula kepada Sdr MAT TOMO, selanjutnya saksi petugas Bersama dengan Sdr DWI HERU PRASETYO menemukan 1 (satu) Pasang Plat Nomor Sepeda motor 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda Vario dengan nopol N-4866-FI warna putih di dalam rumah Sdr MAT TOMO, dan saksi petugas tunjukkan kepada Sdr DENY WIJAYA DUMAIS, lalu Terdakwa Sdr DENY WIJAYA DUMAIS memberikan keterangan jika plat nomor tersebut adalah plat nomor 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda vario warna putih biru yang diambil di dalam garasi rumah pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekira pukul 04.17 Wib di Dsn. Gondorejo Rt 01 Rw 012 Desa Oro – Oro Ombo Kec. Batu Kota Batu. Kemudian saksi petugas membawa 1 (satu) pasang plat nomor tersebut Bersama dengan Terdakwa DENY WIJAYA DUMAIS ke Polres Batu untuk dimintai keterangan. kemudian pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 14.00 Wib saksi petugas menyerahkan 1 (satu) Pasang Plat Nomor Sepeda motor 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda Vario dengan nopol N-4866-FI warna putih kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa pekerjaan saksi petugas adalah anggota Polri yang bertugas di Polres Batu, Kewarganegaraan Indonesia suku Jawa dan saksi petugas adalah Petugas yang telah melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa DENY WIJAYA anak dari HENGKY FIRMANSYA yang diduga telah melakukan Tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana "Pencurian dengan pemberatan" pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekira pukul 04.17 Wib di Dsn. Gondorejo Rt 01 Rw 012 Desa Oro – Oro Ombo Kec. Batu Kota Batu;

- Bahwa saksi petugas sebelumnya tidak pernah kenal maupun melihat dengan Terdakwa, hingga pada hari Sabtu Tanggal 06 bulan April tahun 2024 Terdakwa DENY WIJAYA anak dari HENGKY FIRMANSYA tertangkap pukul 23.00 WIB di rumah yang beralamatkan di Dusun Kudu RT 03 RW 05 Kel. Tempuran Kec. Pasrepan Kab. Pasuruan;
- Bahwa pada waktu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut diatas saksi petugas bersama dengan Sdr. DWI HERU PRASETYO, S.H. yang dipimpin oleh Kanit Pidum AIPDA PRIYANTO PUJI U, S.H;
- Bahwa saksi petugas akan mengenali dengan baik saat dikonfrontasi dengan Terdakwa DENY WIJAYA anak dari HENGKY FIRMANSYA;
- Bahwa Penangkapan tersebut dilakukan berawal dari laporan polisi polres batu Setelah ada laporan tersebut kami bersama anggota Resmob Polres Batu melakukan penyelidikan keberadaan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Scoopy Nopol N-2312-LB, warna biru, tahun 2021, Noka:MH1JM011XMK230374, Nosin: JM01E1226614 yang diambil oleh DENY WIJAYA anak dari HENGKY FIRMANSYA kami mendapatkan informasi bahwa pelaku berada di wilayah Pasuruan setelah mendapatkan informasi pada hari Sabtu Tanggal 06 April 2024 kami bersama dengan team melakukan penggerebekan di rumah teman pelaku yang beralamatkan di Dusun Kudu RT 03 RW 05 Kel. Tempuran Kec. Pasrepan Kab. Pasuruan tersebut dan ditemukan Terdakwa DENY WIJAYA anak dari HENGKY FIRMANSYA kedapatan berada di depan rumah teman pelaku Sdr. MAT TOMO selanjutnya petugas malakukan pemeriksaan terhadap pelaku namun tidak ditemukan dan ditemukan pakaian dan alat kunci T yang dipakai oleh Terdakwa serta 1 (satu) Pasang Plat Nomor Sepeda motor 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda Vario dengan nopol N-4866-FI warna putih dan diakui oleh Terdakwa DENY WIJAYA DUMAIS 1 (satu) Pasang Plat Nomor Sepeda motor 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda Vario dengan nopol N-4866-FI warna putih adalah plat nomor yang terpasang pada 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda Vario dengan nopol N-4866-FI warna putih milik Sdr PRAYITNO yang telah diambil oleh Terdakwa DENY

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 322/Pid.B/2024/PN Mig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIJAYA DUMAIS pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekira pukul 04.17 Wib di Dsn. Gondorejo Rt 01 Rw 012 Desa Oro – Oro Ombo Kec. Batu Kota Batu. selanjutnya Terdakwa DENY WIJAYA anak dari HENGKY FIRMANSYA diamankan dan dibawa Ke Polres Batu berserta barang bukti untuk proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DENY WIJAYA anak dari HENGKY FIRMANSYA ditemukan barang bukti :
 - 1 (satu) buah kunci T milik Terdakwa telah disita pada berkas perkara lain
 - 1 (satu) Pasang Plat Nomor Sepeda motor 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda Vario dengan nopol N-4866-FI warna putih;
- Bahwa yang merupakan alat bukti yang dipakai ketika Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda Vario dengan nopol N-4866-FI warna putih Noka : MH1JM4112JK213684 Nosin : JM41E1213440, pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekira pukul 04.17 Wib di Dsn. Gondorejo Rt 01 Rw 012 Desa Oro – Oro Ombo Kec. Batu Kota Batu;
- Bahwa peristiwa “Pencurian dengan pemberatan” tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekira pukul 04.17 Wib di Dsn. Gondorejo Rt 01 Rw 012 Desa Oro – Oro Ombo Kec. Batu Kota Batu hingga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa DENY WIJAYA anak dari HENGKY FIRMANSYA pada hari Sabtu Tanggal 06 April 2024 kami bersama dengan team melakukan penangkapan di rumah teman pelaku Sdr. MAT TOMO yang beralamatkan di Dusun Kudu RT 03 RW 05 Kel. Tempuran Kec. Pasrepan Kab. Pasuruan tersebut, dan ditemukan barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa dirumah tersebut, kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Batu guna Penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa DENY WIJAYA anak dari HENGKY FIRMANSYA dilakukan penangkapan pada hari Sabtu Tanggal 06 April 2024 sekira pukul 23.00 WIB kami bersama dengan team melakukan penangkapan Terdakwa di rumah teman Terdakwa Sdr. MAT TOMO yang beralamatkan di Dusun Kudu RT 03 RW 05 Kel. Tempuran Kec. Pasrepan Kab. Pasuruan tersebut;
- Bahwa setelah saksi petugas lihat dan saksi petugas amati foto/gambar tersebut, dapat saksi petugas jelaskan sebagai berikut :
 - Bahwa Gambar a adalah DENY WIJAYA anak dari HENGKY FIRMANSYA

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 322/Pid.B/2024/PN Mig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Gambar b adalah ; 1 (satu) buah kunci T milik Terdakwa dan 1 (satu) Pasang Plat Nomor Sepeda motor 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda Vario dengan nopol N-4866-FI warna putih
- Bahwa yang saksi petugas amankan, dan Barang bukti yang ditunjukkan tersebut adalah barang bukti milik Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa DENY WIJAYA anak dari HENGKY FIRMANSYA ketika Terdakwa melakukan pencurian terhadap barang 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda Vario dengan nopol N-4866-FI warna putih Noka : MH1JM4112JK213684 Nosin : JM41E1213440, yang berhasil ditemukan saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa Saksi petugas dalam kondisi sehat, untuk penglihatan saksi petugas normal, pendengaran normal, kejiwaan saksi petugas tidak pernah dirawat dirumah sakit jiwa
- Bahwa saksi petugas bersedia diperiksa sebagai saksi dalam tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa a.DENY WIJAYA anak dari HENGKY FIRMANSYA;
- Bahwa saksi petugas yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" terhadap barang berupa:
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Scoopy Nopol N-2312-LB, warna biru, tahun 2021, Noka:MH1JM011XMK230374, Nosin: JM01E1226614
- Bahwa yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 05 April 2024 sekira pukul 04.17 WIB di Jalan Terusan Cemara Kipas, RT. 3, RW. 1, Desa Sidomulyo, Kecamatan Batu, Kota Batu. kemudian saksi petugas Bersama dengan Sdr DWI HERU PRASETYO melakukan introgasi terhadap Terdakwa DENY WIJAYA DUMAIS dan Terdakwa DENY WIJAYA DUMAIS memberikan keterangan telah melakukan perbuatan pencurian dengan pembetaran sebanyak 8 kali salah satunya pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekira pukul 04.17 Wib di Dsn. Gondorejo Rt 01 Rw 012 Desa Oro – Oro Ombo Kec. Batu Kota Batu berupa 1 (satu)unit sepeda motor merek Honda vario warna putih biru dan dijula kepada Sdr MAT TOMO, selanjutnya saksi petugas Bersama dengan Sdr DWI HERU PRASETYO menemukan 1 (satu) Pasang Plat Nomor Sepeda motor 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda Vario dengan nopol N-4866-FI warna putih di dalam rumah Sdr MAT TOMO, dan saksi petugas tunjukkan kepada Sdr DENY WIJAYA

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 322/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUMAIS, Ialu Terdakwa Sdr DENY WIJAYA DUMAIS memberikan keterangan jika plat nomor tersebut adalah plat nomor 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda vario warna putih biru yang diambil di dalam garasi rumah pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekira pukul 04.17 Wib di Dsn. Gondorejo Rt 01 Rw 012 Desa Oro – Oro Ombo Kec. Batu Kota Batu. Kemudian saksi petugas membawa 1 (satu) pasang plat nomor tersebut Bersama dengan Terdakwa DENY WIJAYA DUMAIS ke Polres Batu untuk dimintai keterangan. kemudian pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 14.00 Wib saksi petugas menyerahkan 1 (satu) Pasang Plat Nomor Sepeda motor 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda Vario dengan nopol N-4866-FI warna putih kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa pekerjaan saksi petugas adalah anggota Polri yang bertugas di Polres Batu, Kewarganegaraan Indonesia suku Jawa dan saksi petugas adalah Petugas yang telah melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa DENY WIJAYA anak dari HENGKY FIRMANSYA yang diduga telah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan pemberatan" pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekira pukul 04.17 Wib di Dsn. Gondorejo Rt 01 Rw 012 Desa Oro – Oro Ombo Kec. Batu Kota Batu;
- Bahwa saksi petugas sebelumnya tidak pernah kenal maupun melihat dengan Terdakwa, hingga pada hari Sabtu Tanggal 06 bulan April tahun 2024 Terdakwa DENY WIJAYA anak dari HENGKY FIRMANSYA tertangkap pukul 23.00 WIB di rumah yang beralamatkan di Dusun Kudu RT 03 RW 05 Kel. Tempuran Kec. Pasrepan Kab. Pasuruan;
- Bahwa pada waktu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut diatas saksi petugas bersama dengan Sdr. DWI HERU PRASETYO, S.H. yang dipimpin oleh Kanit Pidum AIPDA PRIYANTO PUJI U, S.H.;
- Bahwa saksi petugas akan mengenali dengan baik saat dikonfrontasi dengan Terdakwa DENY WIJAYA anak dari HENGKY FIRMANSYA;
- Bahwa Penangkapan tersebut dilakukan berawal dari laporan polisi polres batu Setelah ada laporan tersebut kami bersama anggota Resmob Polres Batu melakukan penyelidikan keberadaan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Scoopy Nopol N-2312-LB, warna biru, tahun 2021, Noka:MH1JM011XMK230374, Nosin: JM01E1226614 yang diambil oleh DENY WIJAYA anak dari HENGKY FIRMANSYA kami mendapatkan informasi bahwa

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 322/Pid.B/2024/PN Mig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku berada di wilayah Pasuruan setelah mendapatkan informasi pada hari Sabtu Tanggal 06 April 2024 kami bersama dengan team melakukan penggerebekan di rumah teman pelaku yang beralamatkan di Dusun Kudu RT 03 RW 05 Kel. Tempuran Kec. Pasrepan Kab. Pasuruan tersebut dan ditemukan Terdakwa DENY WIJAYA anak dari HENGKY FIRMANSYA kedapatan berada di depan rumah teman pelaku Sdr. MAT TOMO selanjutnya petugas malakukan pemeriksaan terhadap pelaku namun tidak ditemukan dan ditemukan pakaian dan alat kunci T yang dipakai oleh Terdakwa serta 1 (satu) Pasang Plat Nomor Sepeda motor 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda Vario dengan nopol N-4866-FI warna putih dan diakui oleh Terdakwa DENY WIJAYA DUMAIS 1 (satu) Pasang Plat Nomor Sepeda motor 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda Vario dengan nopol N-4866-FI warna putih adalah plat nomor yang terpasang pada 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda Vario dengan nopol N-4866-FI warna putih milik Sdr PRAYITNO yang telah diambil oleh Terdakwa DENY WIJAYA DUMAIS pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekira pukul 04.17 Wib di Dsn. Gondorejo Rt 01 Rw 012 Desa Oro – Oro Ombo Kec. Batu Kota Batu. selanjutnya Terdakwa DENY WIJAYA anak dari HENGKY FIRMANSYA diamankan dan dibawa Ke Polres Batu berserta barang bukti untuk proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DENY WIJAYA anak dari HENGKY FIRMANSYA ditemukan barang bukti :
 - 1 (satu) buah kunci T milik Terdakwa telah disita pada berkas perkara lain
 - 1 (satu) Pasang Plat Nomor Sepeda motor 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda Vario dengan nopol N-4866-FI warna putih;
- Bahwa yang merupakan alat bukti yang dipakai ketika Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda Vario dengan nopol N-4866-FI warna putih Noka : MH1JM4112JK213684 Nosin : JM41E1213440, pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekira pukul 04.17 Wib di Dsn. Gondorejo Rt 01 Rw 012 Desa Oro – Oro Ombo Kec. Batu Kota Batu;
- Bahwa peristiwa “Pencurian dengan pemberatan” tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekira pukul 04.17 Wib di Dsn. Gondorejo Rt 01 Rw 012 Desa Oro – Oro Ombo Kec. Batu Kota Batu hingga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa DENY WIJAYA anak dari HENGKY FIRMANSYA pada hari Sabtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 06 April 2024 kami bersama dengan team melakukan penangkapan di rumah teman pelaku Sdr. MAT TOMO yang beralamatkan di Dusun Kudu RT 03 RW 05 Kel. Tempuran Kec. Pasrepan Kab. Pasuruan tersebut, dan ditemukan barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa dirumah tersebut, kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Batu guna Penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa DENY WIJAYA anak dari HENGKY FIRMANSYA dilakukan penangkapan pada hari Sabtu Tanggal 06 April 2024 sekira pukul 23.00 WIB kami bersama dengan team melakukan penangkapan Terdakwa di rumah teman Terdakwa Sdr. MAT TOMO yang beralamatkan di Dusun Kudu RT 03 RW 05 Kel. Tempuran Kec. Pasrepan Kab. Pasuruan tersebut;
- Bahwa setelah saksi petugas lihat dan saksi petugas amati foto/gambar tersebut, dapat saksi petugas jelaskan sebagai berikut ;
- Gambar a adalah DENY WIJAYA anak dari HENGKY FIRMANSYA
- Gambar b adalah ; 1 (satu) buah kunci T milik Terdakwa dan 1 (satu) Pasang Plat Nomor Sepeda motor 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda Vario dengan nopol N-4866-FI warna putih;
- Bahwa yang saksi petugas amankan, dan Barang bukti yang ditunjukkan tersebut adalah barang bukti milik Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa DENY WIJAYA anak dari HENGKY FIRMANSYA ketika Terdakwa melakukan pencurian terhadap barang 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda Vario dengan nopol N-4866-FI warna putih Noka : MH1JM4112JK213684 Nosin : JM41E1213440, yang berhasil ditemukan saat dilakukan penangkapan;

Tanggapan Terdakwa: membenarkan seluruh keterangan saksi dan tidak ada keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa **Deny Wijaya Dumais anak dari Hengky Firmansya** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian Polres Batu pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekira pukul 23.00 Wib, di dalam rumah yang terletak di Desa Tempuran Kec. Pasrepan Kab. Pasuruan dan dibawa ke polres batu untuk dimintai keterangan;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian sendirian, barang yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna abu – abu di dalam teras rumah seorang warga yang terletak di Desa Punten Kec. Bumiaji Kota Batu pada hari Kamis tanggal 04 April 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna putih biru Noka : MH1JM4112JK213684 Nosin : JM41E1213440 dengan Noopol N-4866-FI yang terparkir di garasi rumah seorang warga di Dsn. Gondorejo Rt 01 Rw 012 Desa Oro – Oro Ombo Kec. Batu Kota Batu pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekira pukul 04.17 Wib dan Terdakwa di amankan oleh petugas Polres Batu Terdakwa dibawa ke Polres Batu;

- Bawa awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa diantarkan oleh Sdr MAT TOMO menggunakan sepeda motornya dan diturunkan di daerah Kec. Lawang Kab. Malang, kemudian Terdakwa membuka handphone milik Terdakwa untuk melihat google maps dan Terdakwa berniat akan pergi menuju ke Sekolah Alkitab yang terletak di Desa Beji Kec. Junrejo Kota Batu, selanjutnya Terdakwa memesan aplikasi grab menggunakan handphone milik Terdakwa dan Terdakwa tujuan menuju ke Kota Batu, lalu pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekira pukul 00.00 Wib Terdakwa berangkat menuju ke Sekolah Alkitab Kota Batu, dan sesampainya disana Terdakwa langsung dan Terdakwa berjalan kaki melewati gang – gang yang berada di dekat Sekolah Alkitab Kota Batu, hingga Terdakwa berada di Dsn. Gondorejo Rt 01 Rw 012 Desa Oro – Oro Ombo Kec. Batu Kota Batu sekira pukul 03.30 Wib Terdakwa melihat terdapat rumah yang didalam garansi rumahnya terdapat sepeda motor vario warna putih, lalu Terdakwa melihat situasi sekitar rumah tersebut dan juga memastikan jalan keluar untuk membawa sepeda motor yang sudah Terdakwa target, lalu sekira pukul 04.17 Wib Terdakwa kembali kerumah tersebut dan langsung membuka kunci slot bawah pintu garasi dengan memasukkan tangan kanan Terdakwa melalui rongga pintu garasi, setelah berhasil membuka kunci slot bawah, Terdakwa langsung mendekati 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna putih biru Noka : MH1JM4112JK213684 Nosin : JM41E1213440 dengan Noopol N-4866-FI dan Terdakwa mengeluarkan kunci T dan Terdakwa masukkan kedalam rumah kunci hingga dapat menyalakan mesin sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa membuka lebar pintu garasi rumah tersebut dan Terdakwa menaiki sepeda motor tersebut dan Terdakwa bawa keluar rumah, selanjutnya Terdakwa dorong sejauh kurang lebih 5 (lima) meter menuju ke jalan keluar gang rumah tersebut dengan menyalakan mesin dan langsung Terdakwa bawa menuju ke rumah kontrakan Sdr MAT TOMO yang berada di Desa Tempuran Kec. Pasrepan Kab. Pasuruan. Dan sesampainya dirumah kontrakan Sdr MAT TOMO, selanjutnya Terdakwa langsung menjual 1

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 322/Pid.B/2024/PN Mig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna putih biru Noka : MH1JM4112JK213684 Nosin : JM41E1213440 dengan Noopol N-4866-FI kepada Sdr MAT TOMO dengan harga Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna putih biru Noka : MH1JM4112JK213684 Nosin : JM41E1213440 dengan Noopol N-4866-FI kepada Sdr MAT TOMO dan langsung dibawa keluar rumah oleh Sdr MAT TOMO. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian Resor Batu dan dibawa ke Polres batu untuk dimintai keterangan;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui yang menjadi korban dari persitiwa tersebut dan setelah Terdakwa diamankan di Polres Batu Terdakwa dijelaskan oleh Penyidik Polres Batu kalau pemilik 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna putih biru Noka : MH1JM4112JK213684 Nosin : JM41E1213440 dengan Noopol N-4866-FI yang Terdakwa curi bernama Sdr PRAYITNO dan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga;
 - Bahwa barang yang Terdakwa ambil dari korban adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna putih biru Noka : MH1JM4112JK213684 Nosin : JM41E1213440 dengan Noopol N-4866-FI;
 - Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna putih biru Noka : MH1JM4112JK213684 Nosin : JM41E1213440 dengan Noopol N-4866-FI sendirian;
 - Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna putih biru Noka : MH1JM4112JK213684 Nosin : JM41E1213440 dengan Noopol N-4866-FI tersebut pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekira pukul 04.17 Wib di Garasi rumah yang terletak di Dsn. Gondorejo Rt 01 Rw 012 Desa Oro – Oro Ombo Kec. Batu Kota Batu;
 - Bahwa situasi dan kondisi pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut situasi garasi rumah PRAYITNO warga sepi, malam hari, cuaca cerah, penerangan lampu sekitar terang, pintu garasi tertutup, dan kondisi sepeda motor tersebut terkunci setir;
 - Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah jalan kaki, dan Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah kunci T atau kunci palsu, 1 (satu) buah kaos lengan pendek biru dongker, 1 (satu) pasang deker lengan warna biru dongker dan 1 (satu) buah celana pendek warna hitam. Dan untuk 1 (satu) buah kaos lengan pendek biru dongker,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang deker lengan warna biru dongker dan 1 (satu) buah celana pendek warna hitam sudah dibuang oleh Sdr MAT TOMO pada hari Senin tanggal 01 April 2024.;
- Bahwa setelah Terdakwa lihat memang benar foto tersebut diatas adalah kunci palsu atau kunci T yang Terdakwa gunakan untuk mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna putih biru Noka : MH1JM4112JK213684 Nosin : JM41E1213440 dengan Noopol N-4866-FI tersebut pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekira pukul 04.17 Wib di Garasi rumah yang terletak di Dsn. Gondorejo Rt 01 Rw 012 Desa Oro – Oro Ombo Kec. Batu Kota Batu;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekira pukul 04.17 Wib Terdakwa membuka kunci slot bawah pintu garasi dengan memasukkan tangan kanan Terdakwa melalui rongga pintu garasi, setelah berhasil membuka kunci slot bawah, Terdakwa langsung mendekati 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna putih biru Noka : MH1JM4112JK213684 Nosin : JM41E1213440 dengan Noopol N-4866-FI dan Terdakwa mengeluarkan kunci T yang sebelumnya Terdakwa sudah persiapkan dan Terdakwa masukkan kedalam rumah kunci hingga dapat menyalakan mesin sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa membuka lebar pintu garasi rumah tersebut dan Terdakwa menaiki sepeda motor tersebut dan Terdakwa bawa keluar rumah, selanjutnya Terdakwa dorong sejauh kurang lebih 5 (lima) meter menuju ke jalan keluar gang rumah tersebut dengan menyalakan mesin dan langsung Terdakwa bawa menuju ke rumah kontrakan Sdr MAT TOMO yang berada di Desa Tempuran Kec. Pasrepan Kab. Pasuruan
 - Bahwa dapat Terdakwa jelaskan Terdakwa telah melakukan perbuatan pencurian sepeda motor sebanyak kurang lebih 11 (sebelas) kali dan untuk kapannya Terdakwa lupa, sebagai berikut :
 - Terdakwa melakukan perbuatan pencurian sepeda motor Yamaha R15 warna Hitam di Kel. Oro – Oro Ombo Kec. Batu Kota Batu sebanyak 1 (satu) kali pada akhir bulan Februari 2024;
 - Kedua sepeda motor Honda Vario warna Hitam di Desa Beji Kec. Junrejo Kota Batu sebanyak 1 (satu) pada awal bulan Maret 2024
 - Ketiga sepeda motor Honda Beat warna putih di Kel. Temas Kec. Batu Kota Batu pada pertengahan bulan Maret 2024;
 - Keempat sepeda motor Honda Scoopy warna abu – abu di Desa Punten Kec. Bumiaji Kota Batu pada hari Kamis tanggal 04 April 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kelima sepeda motor Honda Beat warna biru putih di Desa Giripurno Kec. Bumiaji Kota Batu pada awal bulan Maret 2024;
- Keenam sepeda motor Honda warna Scoopy Merah Hitam dan sepeda motor Honda Scoopy warna Merah dop di Desa Giripurno Kec. Bumiaji Kota Batu pada pertengahan bulan Maret 2024;
- Ketujuh 4 (empat) unit sepeda motor Honda scoopy di Perumahan Agro yang terletak di Kec. Karangpolso Kab. Malang pada akhir bulan Maret 2024;
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna putih biru Noka : MH1JM4112JK213684 Nosin : JM41E1213440 dengan Noopol N-4866-FI yang Terdakwa curi telah Terdakwa jual kepada Sdr MAT TOMO dan oleh Sdr MAT TOMO saat itu langsung dibawa keluar rumah, dan Terdakwa tidak mengetahui keberadaan dari sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna putih biru Noka : MH1JM4112JK213684 Nosin : JM41E1213440 dengan Noopol N-4866-FI tersebut tanpa seijin dan tanpa sepenuhnya dari Sdr PRAYITNO;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna putih biru Noka : MH1JM4112JK213684 Nosin : JM41E1213440 dengan Noopol N-4866-FI untuk Terdakwa jual kepada Sdr MAT TOMO dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari – hari;
- Bahwa setelah Terdakwa lihat memang benar 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna putih biru Noka : MH1JM4112JK213684 Nosin : JM41E1213440 dengan Noopol N-4866-FI adalah sepeda motor yang sdr ambil pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekira pukul 04.17 Wib di Garasi rumah yang terletak di Dsn. Gondorejo Rt 01 Rw 012 Desa Oro – Oro Ombo Kec. Batu Kota Batu dan telah Terdakwa jual;
- Bahwa setelah Terdakwa lihat memang benar foto tersebut adalah Terdakwa sendiri pada saat mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna putih biru Noka : MH1JM4112JK213684 Nosin : JM41E1213440 dengan Noopol N-4866-FI milik Sdr PRAYITNO pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekira pukul 04.17 Wib di garasi rumah yang terletak di Dsn. Gondorejo Rt 01 Rw 012 Desa Oro – Oro Ombo Kec. Batu Kota Batu;
- Bahwa setelah Terdakwa lihat memang benar foto tersebut diatas adalah plat nomor yang terpasang pada 1 (satu) unit Sepeda Motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Vario warna putih biru Noka : MH1JM4112JK213684 Nosin : JM41E1213440 milik Sdr PRAYITNO pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, dan pada saat Terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Sdr MAT TOMO langsung dilepas oleh Sdr MAT TOMO;

- Bawa setahu Terdakwa akibat yang dialami Sdr PRAYITNO atas perbuatan yang Terdakwa lakukan adalah kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna putih biru Noka : MH1JM4112JK213684 Nosin : JM41E1213440 dengan Noopol N-4866-FI;

Menimbang, bahwa guna mendukung pembuktian perkara a quo, telah disita secara sah menurut hukum barang bukti berupa :

- 1 (satu) Pasang Plat Nomor Sepeda motor 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda Vario dengan nopol N-4866-FI warna putih;
- 1 (satu) buah flashdisk merk V-Gen Avatar warna hitam kapasitas 8GB yang berisi 3 video rekaman CCTV dengan durasi 2 (dua) menit 4 (empat) detik, 4 (empat) menit 1 (satu) detik, 3 (tiga) menit 1 (satu) detik.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum pada pokoknya sebagaimana uraian peristiwa, keadaan dan perbuatan Terdakwa dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaris, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, mempertimbangkan dakwaan Primair yaitu ketentuan **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana** yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. *Setiap Orang*
2. *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum (Pencurian);*
3. *Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;*
4. *Dengan merusak, memotong atau memanjar atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakai jabatan palsu.*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 322/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa pengertian unsur Setiap Orang adalah manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban hukum serta mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seseorang bernama **Deny Wijaya Dumais anak dari Hengky Firmansya** dipersidangan yang memiliki identitas sebagaimana Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohaninya. Oleh karenanya, Terdakwa dinilai mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum, sehingga unsur **Setiap Orang** telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini adalah memindahtempatkan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum atau melawan hak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna putih biru Noka : MH1JM4112JK213684 Nosin : JM41E1213440 dengan Nopol N-4866-FI yang dilakukannya pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekira pukul 04.17 Wib di Garasi rumah yang terletak di Dsn. Gondorejo Rt 01 Rw 012 Desa Oro – Oro Ombo Kec. Batu Kota Batu, dan terekam pada rekaman cctv yang diserahkan oleh Saksi Korban PRAYITNO selaku pemilik barang tersebut berupa 1 (satu) buah Flashdisk merek V-Gen Avatar warna hitam kapasitas 8GB yang berisi 3 video rekaman CCTV dengan durasi 2 (dua) menit 4 (empat detik, 4 (empat) menit 1 (satu) detik, 3 (tiga) menit 1 (satu) detik, yang didalam rekaman CCTV tersebut telah terlihat jelas Terdakwa DENY WIJAYA DUMAIS dengan sengaja membuka pintu pagar rumah saksi korban Prayitno yang dalam keadaan tertutup tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Prayitno selaku pemilih rumah, dan kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor Honda Vario warna putih biru dengan Nopol N-4866-FI milik saksi korban Prayitno yang diparkir didalam teras rumah tersebut, kemudian Terdakwa mengeluarkan kunci "T" yang sudah disiapkan Terdakwa untuk membongkar dan merusak rumah kunci motor tersebut agar motor dapat dinyalakan tanpa kunci aslinya. Setelah beberapa menit, Terdakwa berhasil membongkar rumah kunci



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut dan motor berhasil menyala, kemudian pada saat motor dinyalakan, Terdakwa membawa pergi motor tersebut dari rumah saksi Korban Prayitno tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari saksi korban karena saksi korban Prayitno pada saat itu berada dalam rumah dan sedang tertidur.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah mengambil kendaraan milik korban untuk dimiliki tanpa ijin atau melawan hukum. Oleh karenanya, unsur "**Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**" telah terbukti pada perbuatan Terdakwa ;

Ad.3. Unsur Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini adalah memindahtempatkan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum atau melawan hak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bawa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna putih biru Noka : MH1JM4112JK213684 Nosin : JM41E1213440 dengan Nopol N-4866-FI yang dilakukannya pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekira pukul 04.17 Wib di Garasi rumah yang terletak di Dsn. Gondorejo Rt 01 Rw 012 Desa Oro – Oro Ombo Kec. Batu Kota Batu,
- Bawa Terdakwa DENY WIJAYA DUMAIS dengan sengaja membuka pintu pagar rumah saksi korban Prayitno yang dalam keadaan tertutup tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Prayitno selaku pemilih rumah, dan kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor Honda Vario warna putih biru dengan Nopol N-4866-FI milik saksi korban Prayitno yang diparkir didalam teras rumah tersebut, kemudian Terdakwa mengeluarkan kunci "T" yang sudah disiapkan Terdakwa untuk membongkar dan merusak rumah kunci motor tersebut agar motor dapat dinyalakan tanpa kunci aslinya. Setelah beberapa menit, Terdakwa berhasil membongkar rumah kunci motor tersebut dan motor berhasil menyala, kemudian pada saat motor dinyalakan, Terdakwa membawa pergi motor tersebut dari rumah saksi Korban Prayitno tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban karena saksi korban Prayitno pada saat itu berada dalam rumah dan sedang tertidur.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa **Pencurian di waktu malam dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak** telah terbukti pada perbuatan Terdakwa ;

Ad.4. **Unsur Dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakai jabatan palsu.**

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini adalah sebagaimana makna gramatikal unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bawa Terdakwa DENY WIJAYA DUMAIS dengan sengaja membuka pintu pagar rumah saksi korban Prayitno yang dalam keadaan tertutup tanpa sepenugetahuan dan izin dari Saksi Prayitno selaku pemilik rumah, dan kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor Honda Vario warna putih biru dengan Nopol N-4866-FI milik saksi korban Prayitno yang diparkir didalam teras rumah tersebut, **kemudian Terdakwa mengeluarkan kunci "T" yang sudah disiapkan Terdakwa untuk membongkar dan merusak rumah kunci motor tersebut agar motor dapat dinyalakan tanpa kunci aslinya.** Setelah beberapa menit, Terdakwa berhasil membongkar rumah kunci motor tersebut dan motor berhasil menyala,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah mengambil kendaraan milik korban untuk dimiliki tanpa ijin atau melawan hukum. Oleh karenanya, unsur "**Dengan merusak**" telah terbukti pada perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Pidana dari Terdakwa karena adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pemberar pada perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa berdasar hukum untuk dinyatakan bersalah dan patut dijatuhi Pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Pidana Penuntut Umum pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya dikabulkan, sedangkan permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa pada pokoknya turut pula dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, maka terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun meringankan bagi diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Bawa Terdakwa pernah dihukum berulang kali dengan perkara yang sama ;

Keadaan yang meringankan :

- Bawa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui perbuatannya dan menyesali kesalahannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yuridis diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pidana penjara yang akan dijatuhan, dinilai telah memenuhi rasa keadilan dan cukup guna membina Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatan melanggar hukum di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadapnya dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Pasang Plat Nomor Sepeda motor 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda Vario dengan nopol N-4866-FI warna putih;
- 1 (satu) buah flashdisk merk V-Gen Avatar warna hitam kapasitas 8GB yang berisi 3 video rekaman CCTV dengan durasi 2 (dua) menit 4 (empat) detik, 4 (empat) menit 1 (satu) detik, 3 (tiga) menit 1 (satu) detik.

Bawa barang bukti tersebut diketahui milik korban, maka sehubungan telah berakhirnya pemeriksaan perkara a quo, beralasan hukum apabila seluruh barang bukti dikembalikan kepada saksi korban atas nama Prayitno ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana**, UU.RI No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **DENY WIJAYA DUMAIS ANAK DARI HENGKY FIRMANSYA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan keadaan memberatkan**" dalam dakwaan Primair ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **DENY WIJAYA DUMAIS ANAK DARI HENGKY FIRMANSYA** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Pasang Plat Nomor Sepeda motor 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda Vario dengan nopol N-4866-FI warna putih;
 - 1 (satu) buah flashdisk merk V-Gen Avatar warna hitam kapasitas 8GB yang berisi 3 video rekaman CCTV dengan durasi 2 (dua) menit 4 (empat) detik, 4 (empat) menit 1 (satu) detik, 3 (tiga) menit 1 (satu) detik.
- Dikembalikan kepada yang berhak yakni kepada pihak Saksi Korban an. Prayitno.**
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,- (Lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari **SENIN**, tanggal **28 OKTOBER 2024** oleh kami, SLAMET BUDIONO, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, KUN TRIHARYANTO WIBOWO, SH.M.Hum dan YOEDI ANUGRAH PRATAMA, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang No.322/Pid.B/2024/PN.Mlg tanggal 17 September 2024, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin , tanggal 04 Nopember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R O S N I, SH. MH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh ANDIKA ESRA AWOAH, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

KUN TRIHARYANTO WIBOWO, SH.M.Hum

SLAMET BUDIONO,SH.MH.

YOEDI ANUGRAH PRATAMA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

R O S N I, SH.MH.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 322/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)